



PUTUSAN

Nomor 31/PID/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IMRAN MUDA Alias IM;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun/ 24 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Gorontalo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi (Pengemudi bentor);

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., Djufri Buna, S.H., M.H., Alfian Mahmud, S.H., M.H. dan Harpan M. Liputo, S.H., kesemuanya Advokat. Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat, beralamat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kelurahan

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/PID/PBHAM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Register 63/SK/2022/PN Lbo tanggal 22 Maret 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 31/PID/2022/PT GTO tanggal 27 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 31/PID/2022/PT GTO tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 April 2022 Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-14/LIMBO/02/2022, tanggal 17 Maret 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa IMRAN MUDA Alias IM pada hari Selasa pada tanggal 05 oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita yang terjadi di pasar Sentral Limboto Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk secara melawan hukum, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa ke pasar tersebut hanya ingin membeli kue di samping lapak milik korban tersebut namun pada saat Terdakwa melihat korban sedang sibuk melayani pembeli dan tas miliknya hanya diletakkan di atas meja jualan sehingga timbulah niat Terdakwa

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 31/PID/2022/PT GTO



untuk mengambil tas tersebut, yang mana saat itu Terdakwa langsung mengambil tas milik korban tersebut yang terletak diatas meja jualan yang saat itu korban sedang sibuk melayani pembeli sehingga korban sudah tidak memperhatikan lagi apa yang Terdakwa lakukan terhadap tas miliknya, baru setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa pun langsung bergegas untuk meninggalkan lapak milik korban sambil membawa tas tersebut tanpa sepengetahuan korban yang masih sibuk melayani pembeli;

- Bahwa didalam tas tangan berwarna biru tua yang Terdakwa ambil tersebut ada beberapa jenis barang diantaranya ada 1 unit Hand Phone merek Samsung A.20 s berwarna hitam, 1(satu) buah dompet berwarna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1(satu) buah Kartu ATM BRI serta 1(satu) buah KTP.;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa sudah habiskan untuk Terdakwa pergunakan membeli rokok dan makanan sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung A20 s berwarna hitam tersebut masih Terdakwa pergunakan sampai dengan saat ini hingga Hand Phone tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.344.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 12 April 2022 NO. REG. PERKARA : PDM 14/LIMBO/02/2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN MUDA Alias IM** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa IMRAN MUDA Alias IM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 s berwarna hitam dengan nomor imei 1: 359302/10/033104/7, Imei 2: 359303/10/033104/5, Dikembalikan kepada Saksi Korban Lisa Angraini Onu;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan tanggal 13 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN MUDA Alias IM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN MUDA Alias IM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna hitam dengan Nomor Imei 1: 359302/10/033104/7, Imei 2: 359303/10/033104/5; Dikembalikan kepada Saksi **LISA ANGRAINI ONU**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid/2022/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.B/2022/ PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 31/PID/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto tanggal 25 April 2022 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 April 2022 Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dibenarkan oleh Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto secara yuridis sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 April 2022 Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan lamanya waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan hal yang

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut terutama Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 April 2022 Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo yang dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, khususnya Pasal 362 KUHP, dan Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 April 2022 Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMRAN MUDA Alias IM**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 13 April 2022 Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 31/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 oleh kami : Syafruddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., dan Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 31/PID/2022/PT GTO tanggal 27 April 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin dan Tanggal 30 Mei 2022 tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zuhriati Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.,

Ttd.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

Syafruddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zuhriati Usman, S.H.,

Salinan yang sah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Candra S. Ottoluwa, SH.,MH.

Para f	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 31/PID/2022/PT GTO